



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No.32 Lt.II Medan - 20143
Telp. 061-785 2253 Fax. 061-785 2254 <http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>
Email: dpmptsp@pemkomedan.go.id

Nomor : 0043/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/VIII/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Usaha

Medan, 30 AGUSTUS 2021
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
Yayasan SRI BATARI, -
Di -
Medan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : **Yayasan SRI BATARI, -**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120100722822
NPWP Perusahaan : 01.763.364.5-121.000
Alamat Perusahaan : **JL. SEI SERAYU NO. 69 & 80 KEL. BABURA SUNGGAL KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA**

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik : **SEMPURNA GINTING**
Nama : **KETUA YAYASAN**
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Merek Usaha :
Alamat : **TK SWASTA SRI BATARI 2**
Email/Telp/Hp : **JL. SEI SERAYU NO. 69 & 80 KEL. BABURA SUNGGAL KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA**
Klasifikasi Usaha : **hrdbatarischool@gmail.com**
KBLI : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**
85132

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbaikan untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

An. **WALIKOTA MEDAN**
Plt. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh ERISDA HUTASOIT, S.E., M.S.P.
tanggal 2021-08-30

ERISDA HUTASOIT, S.E., M.S.P.
PEMBINA
NIP. 19740513 199402 2 003

-informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : <http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0193/ISPF/2021